

# PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENJUALAN VAKSIN COVID-19 YANG TIDAK SESUAI PERUNTUKAN

Devina Aurellia Novianto, Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H., CMC

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

## Abstrak

Permintaan injeksi vaksin Covid-19 di era Pandemi Covid-19 tidak hanya dilihat dari perspektif pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai peluang finansial dalam industri kesehatan. Beberapa orang diuntungkan secara pribadi dengan menyalahgunakan posisi kekuasaan mereka di komunitas ahli untuk mengontrol pasokan vaksinasi covid-19. Pialang real estat yang tidak menyenangkan yang memanfaatkan klien mereka dengan menawarkan untuk membantu mereka mendapatkan suntikan vaksin covid-19 dengan cepat dan mudah bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Narapidana dan pegawai negeri di Rutan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, Sumut, terpaksa menyuap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) lain untuk mendapatkan vaksin negara Covid-19. Sebelumnya, berbagai cara telah digunakan untuk memberikan vaksinasi kepada pelanggan yang membutuhkannya. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji aturan seputar pendistribusian vaksin Covid-19 di Indonesia dan potensi akibat hukum bagi individu yang mendistribusikan vaksin yang tidak diberi label dengan benar. Penulis menggunakan pendekatan normatif dalam penelitian ini dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini mengungkap perbuatan melawan hukum korupsi yang dilakukan oleh mereka yang menjual vaksinasi Covid-19 untuk tujuan selain yang diperbolehkan. Denda dan hukuman penjara hingga lima tahun juga dimungkinkan untuk pelanggaran sipil. Sedangkan bagi yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) diancam hukuman penjara, denda, dan pemecatan yang sama. Tidak, dia tidak pantas dihormati sebagai Kepala Pegawai Negeri Sipil (ASN).

**Kata kunci :** Hukuman, Vaksin Covid-19, Tindak Pidana Korupsi

## A. PENDAHULUAN

Virus corona (Covid-19) adalah subtype virus baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kemunculan dan penemuannya di Cina, lebih khusus lagi di kota Wuhan, sangat mengejutkan. Virus corona (juga dikenal sebagai Covid-19) secara bertahap telah menyebar ke seluruh negeri. Sejak 11 Maret 2020, virus corona (covid-19) telah diklasifikasikan sebagai virus 'pandemi' oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kecepatan penyebaran virus Covid-19 merupakan kontributor utama pertumbuhan eksponensialnya. Virus Covid-19 dapat menyebar dari orang ke orang, atau di udara dalam bentuk droplet, atau di permukaan yang terinfeksi.

Infeksi virus Covid-19 dapat menimbulkan berbagai macam gejala, antara lain gangguan pernapasan ringan hingga berat, demam, pilek, dan sakit tenggorokan, yang dapat menyebabkan komplikasi sekunder seperti infeksi paru-paru bahkan kematian. Akibat pertumbuhan virus yang cepat, Indonesia kini menjadi salah satu negara Asia Tenggara dengan jumlah positif tertinggi dan jumlah kematian tertinggi kedua akibat virus corona (Covid-19). Orang-orang bersatu selama pandemi virus Covid -19 untuk mempertahankan

diri dari infeksi, dan kelompok kesehatan serta pemerintah menawarkan banyak solusi melalui berbagai media.

Negara ini, Indonesia, adalah negara demokrasi konstitusional. Demi hak kesehatan warganya, pemerintah giat menjajaki opsi untuk mempercepat berakhirnya pandemi virus corona (Covid-19). Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak dasar setiap orang, sehingga hak atas kesehatan masyarakat menjadi sangat penting. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) menjamin hak-hak tertentu kepada rakyat berdasarkan kewarganegaraannya. Pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak atas pelayanan kesehatan sebagai salah satu hak dasar yang dijamin oleh konstitusi (1).

Beberapa undang-undang telah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggapi Pandemi Covid-19 saat ini, termasuk perlunya orang menjaga jarak satu sama lain untuk mencegah penyebaran virus corona. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), peraturan pelarangan perjalanan dan tracing, penambahan ruang rawat inap untuk isolasi pasien yang terkena virus corona (Covid-19), dan upaya paling berat dan wajib dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, yakni vaksinasi, semuanya merupakan bagian dari rencana penanggulangan penyebaran virus corona.

Untuk memerangi penyebaran virus Covid-19, pemerintah Indonesia telah melakukan kampanye vaksinasi menggunakan vaksin Covid-19, yang telah menjadi kebijakan resmi dan dilaksanakan secara aktif oleh seluruh warga negara. Sebagai tindakan pencegahan, vaksin disuntikkan secara intramuskular ke setiap individu. Menurut (Sari dan Sriwidodo, 2020)

Penerima vaksin dari kedua kelas dibebaskan dari pembayaran berdasarkan Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2021. Kedua program imunisasi ini serupa dalam satu hal: keduanya menyediakan vaksin secara gratis. Vaksin Gotong Royong, di sisi lain, didanai secara terpisah oleh organisasi dengan kedudukan hukum yang ingin memvaksinasi stafnya secara gratis.

Selama bertahun-tahun sejak dimulainya program imunisasi, vaksin Covid-19 tidak pernah dijual. Namun, di Kota Medan, Sumatera Utara, terjadi insiden yang jelas tidak sesuai dengan kategori tersebut dan berujung pada penjualan vaksin tersebut. Agen properti (SE), dokter (KS) berstatus ASN di Dinas Kesehatan Sumut, dokter (IW) berstatus ASN di Tanjung Rutan Gusta, dan Kepala Seksi Pengawasan dan Imunisasi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (SU) berstatus ASN di Dinas Kesehatan Pemprov Sumut semuanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan temuan penyidikan Polda Sumut. SE adalah orang pertama yang mencoba menghasilkan uang dari vaksin Covid-19 yang tidak tepat; dia memiliki klien yang dirujuk oleh rekan kerja; rekan kerja yang sama itu juga mengatur sesi vaksinasi dan memastikan SE tersedia saat dia membutuhkannya. Kemudian, SE memohon bantuan KS untuk mengoordinasikan penggalangan vaksin untuk orang banyak yang telah dia kumpulkan, tetapi KS menolak terlebih dahulu. SE lebih lanjut menjamin keuntungan finansial KS, mengatakan bahwa untuk setiap dosis vaksinasi Covid-19 yang diberikannya, KS akan dibayar sebesar Rp. 250.000,00. KS yang bersedia mampu meyakinkan. Ketika persediaan vaksin Covid-19 yang sangat dibutuhkan, Sinovac, habis di Dinas Kesehatan Sumut, KS menginstruksikan SE untuk menghubungi IW untuk mendapatkan lebih banyak vaksin ini. IW juga menerima proposal bisnis yang ditawarkan oleh SE. IW berencana

memanfaatkan Tanjung Medan Imunisasi pribadi narapidana dan staf Pusat Penahanan Gusta .

Untuk lebih memastikan semua narapidana, staf, dan pengunjung di Tanjung Rutan Gusta dapat akses vaksinasi Covid-19, IW telah mengajukan permohonan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumut untuk mendapatkan suplai. Perwakilan dari Dinas Kesehatan SU memberikan vaksinasi Covid-19 kepada IW. Jumlah vaksin Covid-19 yang diterima IW dari SU sesuai dengan jumlah yang tertera di surat permohonan. Namun, tidak semua vaksinasi Covid-19 digunakan sesuai tujuan awalnya. Keempat tersangka, termasuk KS dan IW, bekerja sama menyuntikkan vaksin Covid-19 yaitu dalam bentuk Sinovac ke tubuh klien yang telah dikumpulkan dan dijadwalkan oleh SE, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan. penunjukan. Karena masing-masing tersangka memiliki peran unik dalam pendistribusian vaksin Covid-19 yang tidak disetujui, kasus tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diproses melalui Pengadilan Negeri Medan di Sumatera Utara. Tanjung Vaksin Lapas Gusta yang ditujukan untuk petugas lapas dan narapidana dialihkan ke pihak ilegal, sedangkan vaksinasi Covid-19 yang diserahkan ke klien swasta tidak mendapatkan data pemerintah.

Tidak diragukan lagi, gugatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemerintah Indonesia. Terlepas dari tujuan penggunaannya, vaksinasi Covid-19 sering diberikan kepada orang yang salah. Jika pemerintah ingin tetap memberikan vaksinasi Covid-19 kepada narapidana, tahanan, dan layanan publik di Tanjung Rutan Gusta , harus menghamburkan uang negara yang sudah dikeluarkan dan dipecah menjadi milik rutan. Oleh karena itu, menawarkan vaksinasi Covid-19 kepada mereka yang tidak termasuk dalam daftar yang disetujui adalah perbuatan korup tingkat kriminal.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan penjualan vaksin Covid-19 di Indonesia**

Masalah kesehatan, termasuk wabah global penyakit menular yang dikenal dengan Pandemi Virus Corona atau Pandemi Covid-19, telah mempengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia. Pandemi adalah epidemi yang dengan cepat menyebar ke banyak benua dan negara. Peningkatan pesat dalam jumlah kasus penyakit yang dilaporkan dalam suatu komunitas disebut sebagai epidemi. Alih-alih menyiratkan bahwa suatu penyakit sangat parah, istilah "pandemi" digunakan untuk menggambarkan seberapa jauh jangkauan wabah. Virus corona (Covid-19) merupakan variasi virus baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kemunculan dan penemuannya di Wuhan China pada Desember 2019 mengejutkan para ilmuwan di sekitarnya.

Virus corona (Covid-19) secara bertahap telah menyebar ke seluruh negeri dan masuk ke Indonesia. Virus ini ditandai dengan penyebarannya yang cepat. Penularan yang cepat ini menyebabkan lonjakan penyebaran virus corona (Covid-19) yang luar biasa. Selain sentuhan langsung, tetesan dan permukaan yang terkontaminasi adalah jalur penularan potensial lainnya untuk virus corona. Sejak 11 Maret 2020, virus corona (covid-19) telah diklasifikasikan sebagai virus 'pandemi' oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) juga menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat Covid-

19 di Indonesia, sehingga sah-sah saja melakukan tindakan pencegahan terhadap virus tersebut sesuai dengan undang-undang.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait program vaksinasi pemerintah, antara lain Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona 2019 Wabah Virus D. Ketentuan ini mengubah dan mengganti Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 untuk mencerminkan realitas baru wabah Covid-19. Dalam aturan tersebut, vaksinasi dibagi menjadi dua kategori: vaksinasi program dan vaksinasi gotong royong.

Dalam rangka pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) 2019, sebagaimana dirinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi. Dijelaskan bahwa kedua jenis vaksin tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada penerimanya masing-masing. Pendanaan Program Vaksinasi berasal dari beberapa lembaga swadaya masyarakat. Padahal APBN dan APBD yang membiayai Vaksinasi Gotong Royong (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Pemerintah berusaha untuk melindungi hak kesehatan masyarakat melalui vaksinasi dengan melaksanakan vaksinasi dan memperoleh barang vaksin yang dapat diterima peruntukannya sesuai kebutuhan untuk memastikan bahwa pelaksanaan vaksinasi ini adil dan semua pihak divaksinasi. Fokus khusus tetap pada perluasan penggunaan vaksin Covid-19 di tengah wabah. Dengan mencegah penyakit dan meningkatkan sistem kekebalan penduduk, vaksinasi berpotensi mempercepat pemulihan ekonomi dan kesehatan bangsa. (Ginting 2021)

## **2 Pertanggungjawaban Pidana Penjualan Vaksin Covid-19 yang tidak sesuai dengan peruntukannya**

Jika seorang SE atau tersangka akan dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana, maka pertanyaan apakah mereka mempunyai tanggung jawab pidana atau tidak, disebut juga *theorekenbaardheid* atau pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing (Saifudien 2009) harus dijawab. Dengan kata lain, kesalahan pidana adalah pengenaan sanksi kepada pembuat karena pembuat melakukan perbuatan yang melanggar larangan atau menghasilkan keadaan yang melanggar hukum.

Sebagai bagian dari upaya memerangi pandemi COVID-19, pemerintah kembali mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait program vaksinasi pemerintah; yang satu ini dikenal dengan Permenkes 23/2021. Ketentuan tersebut menyebutkan, pelaksanaan vaksinasi terbagi menjadi dua peraturan, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberian Vaksin Covid-19, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Vaksinasi Bagi Masyarakat tujuan pencegahan Corona virus disease 2019 (Covid-19) Ada penjelasan mengapa vaksin pandemi diberikan secara gratis kepada yang menerimanya.

Sebelum kejadian baru-baru ini di Medan, Sumatera, Vaksin Covid-19 tidak pernah dijual sejak dimulainya program vaksinasi, namun demikian, kategorisasi ini sekarang tidak sesuai karena adanya tindakan komersialisasi yang melibatkan vaksin tersebut. Agen

properti (SE), dokter (KS) berstatus ASN di Dinas Kesehatan Sumut, dokter (IW) berstatus ASN di Tanjung Rutan Gusta , dan seorang dokter (SU) berstatus ASN di Dinas Kesehatan Pemprov Sumut semuanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan temuan penyidikan Polda Sumut.

SE, dalam kapasitasnya sebagai agen real estate, adalah orang pertama yang menjajakan vaksin Covid-19 yang tidak efektif setelah diminta kliennya untuk memfasilitasi imunisasi mereka. SE juga membuat plot untuk mendapatkan komisi melalui acara vaksinasi yang akan berlangsung nanti. Kemudian, SE memohon bantuan KS untuk mengoordinasikan penggalangan vaksin untuk orang banyak yang telah dia kumpulkan, tetapi KS menolak terlebih dahulu. SE lebih lanjut menjamin keuntungan finansial KS, mengatakan bahwa untuk setiap dosis vaksinasi Covid-19 yang diberikannya, KS akan dibayar sebesar Rp. 250.000,00. KS yang bersedia mampu meyakinkan. Ketika persediaan vaksin Covid-19 yang sangat dibutuhkan, Sinovac, habis di Dinas Kesehatan Sumut, KS menginstruksikan SE untuk menghubungi IW untuk mendapatkan lebih banyak vaksin ini. IW juga menerima proposal bisnis yang ditawarkan oleh SE. Tanjung Tahanan, tahanan, dan pegawai pemerintah di Rutan Gusta akan diimunisasi oleh IW.

Selanjutnya, IW yang tidak jujur mengajukan permohonan vaksinasi Covid-19 melalui Dinas Kesehatan Pemprov Sumut, seolah-olah mengatasnamakan warga yang ditunjuk dan warga binaan Tanjung . Pusat Penahanan Gusta . Perwakilan dari Dinas Kesehatan SU memberikan vaksinasi Covid-19 kepada IW. Jumlah vaksin Covid-19 yang diterima IW dari SU sesuai dengan jumlah yang tertera di surat permohonan. Namun, tidak semua vaksinasi Covid-19 digunakan sesuai tujuan awalnya. Keempat tersangka, termasuk KS dan IW, bekerja sama menyuntikkan vaksin Covid-19 yaitu dalam bentuk Sinovac ke tubuh klien yang telah dikumpulkan dan dijadwalkan oleh SE, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan. penunjukan. Karena masing-masing tersangka memiliki peran unik dalam pendistribusian vaksin Covid-19 yang tidak disetujui, kasus tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diproses melalui Pengadilan Negeri Medan di Sumatera Utara. Pemerintah tidak mengumpulkan informasi mengenai vaksin Covid-19 yang dijual kepada perorangan.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan ancaman hanya bagi pejabat sipil negara (ASN). Sanksi atas pelanggaran terhadap perjanjian ini dapat berupa pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). Pejabat atau penyelenggara negara yang mendapat keuntungan dari suap atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau b, diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **C.PENUTUP**

Mengingat apa yang telah dikatakan sejauh ini, orang dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam PERMENKES 23/2021, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa ada dua jenis program imunisasi yang dapat dilaksanakan yaitu berdasarkan program dan berdasarkan gotong royong. Pemerintah menawarkan program vaksinasi gratis bagi masyarakat. Karyawan badan hukum atau badan usaha (Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing) berhak menerima Vaksinasi Gotong Royong tanpa dipungut biaya, begitu juga dengan

keluarganya dan orang lain yang terkait dengan keluarga penerima. Mengingat pengadaan dan pendistribusian Vaksin Covid-19 berada di bawah kendali Perusahaan Farmasi yang terpercaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka vaksin tidak dapat dipertukarkan secara bebas hingga sampai ke tangan penerima sesuai dengan proses pemerintah. Oknum koruptor di Medan, Sumatera Utara, menjual vaksinasi Covid-19 tidak sesuai peruntukannya, yang merupakan kejahatan tersendiri karena memenuhi semua kriteria tindak pidana, termasuk adanya kesengajaan, kesengajaan, dan komisi dari tindakan yang melanggar hukum ( perdagangan voortgezette ).

2. Ada dua kategori orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas penjualan vaksin Covid-19 yang tidak disetujui, yaitu warga negara biasa, dan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN). Korupsi dilakukan oleh mereka yang secara tidak sah mengambil keuntungan dari penjualan vaksin Covid-19 milik negara dengan cara yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tanpa persetujuan yang diperlukan. Berdasarkan Ayat (1) dan Ayat (2) Bab 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, SE orang yang merupakan warga sipil menghadapi pidana hukuman termasuk penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun penjara dan denda jika terbukti bersalah. ASN IW, KS, dan SU diancam dengan pidana penjara yang sama dengan warga negara lainnya berdasarkan Pasal 11, dan dapat diberhentikan tanpa sebab dari pekerjaannya sebagai ASN berdasarkan Pasal 87(4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014.

#### **D. SARAN**

1. Perlunya edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih barang yang transparan asal vaksin Covid-19, dan manfaat mengikuti program vaksinasi yang lebih mengikuti proses yang telah ditetapkan dari pemerintah berdasarkan penamaan.
2. Tenaga medis dan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi wewenang untuk memberikan vaksin Covid-19 diberikan pelatihan dan/atau sosialisasi, serta perjanjian tertulis formal, untuk mendorong mereka melaksanakan tanggung jawab secara bertanggung jawab.
3. Untuk memastikan bahwa vaksin Covid-19 didistribusikan dengan benar dan sesuai dengan pesanan, perusahaan farmasi atau distributor vaksin perlu menata ulang operasinya dan memperbaiki sistem dan langkah-langkah kontrol kualitasnya. sesuai dengan labelnya.
4. Untuk menjamin pemberian imunisasi Covid-19 sesuai dengan protokol yang ditetapkan peraturan perundang-undangan terkait, pemerintah terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua tempat umum dan pelayanan kesehatan yang menyediakan vaksin.
5. Untuk mengkriminalkan korupsi secara efektif, aparat penegak hukum harus membuat penilaian yang lebih baik yang mempertimbangkan keadilan serta hak dan kebutuhan para penjahat, dan mereka dapat menggunakan literatur ini sebagai panduan.